

**PERTANGGUNGJAWABAN PT. NAFISAH RIHLATUL
IMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
No. 1534/PID.B/2018/PN-LBP)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Pidana

Oleh:

AGUNG F RIZKILLAH
NPM. 1506200312



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AGUNG F. RIZKIILAH
NPM : 1506200312
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PT NAFISAH RIHLATUL IMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1534/Pid.B/2018/PN.LBP)

PENDAFTARAN : 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA **UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA** **BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AGUNG F. RIZKILLAH
NPM : 1506200312
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PT NAFISAH RIHLATUL IMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1534/Pid.B/2018/PN.LBP)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum


1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGUNG F. RIZKILLAH
NPM : 1506200312
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PT NAFISAH
RIHLATUL IMAN DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN PADA PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam No.1534/Pid.B/2018/PN.LBP)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

* Medan, 06 Maret 2019 *

DOSEN PEMBIMBING


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rktor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUNG F RIZKILLAH**
NPM : 1506200312
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PT NAFISAH
RIHLATUL IMAN DALAM TINDAK
PIDANA PENIPUAN PADA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam No. 1534/Pid.B/2018/PN.LBP)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 Maret 2019

Saya yang menyatakan



AGUNG F RIZKILLAH

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PT NAFISAH RIHLATUL IMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1534/Pid.B/2018/PN-LBP)

Agung F Rizkillah

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian, artinya sikap kalbu atau *mens rea* dalam hukum pidana terdiri dari kesengajaan atau kealpaan, yang kepadanya harus dibuktikan keberadaannya untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana pelakunya. Korporasi suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Pengaturan hukum positif di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Banyak terjadi suatu tindak pidana penipuan dalam ruang lingkup korporasi, dengan kejahatan yang masih dalam ruang lingkup korporasi, sehingga korporasi menjadi sebagai alat untuk memuluskan jalan dari suatu kejahatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan kasus, keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang sudah terjadi, kasus-kasus ini yang sudah terjadi dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu ukuran hukum dalam praktik hukum.

Berdasarkan dari hasil penelitian, banyak suatu permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup korporasi, tetapi pertanggungjawaban tersebut menjadi suatu pertanggungjawaban yang hilang dari korporasi. Perjanjian tentang pelaksanaan ibadah haji harus dilaksanakan sedetail mungkin agar suatu tindak pidana penipuan pelaksanaan ibadah haji sulit dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai niat jahat untuk mengelabui calon-calon korbannya.

Kata Kunci : *Korporasi, Penipuan, Pertanggungjawaban*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama saya ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban PT. Nafisah Rihlatul Iman dalam Tindak Pidana Penipuan Penyelenggaraan Ibadah Haji (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1534/PID.B/PN-LBP).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Agussani., M..AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana SH.,M.Hum selaku Pembimbing dan Penasehat Akamedik, Ibu Dr. Ida Nadirah SH.,MH selaku

Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai disusun.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis SS.,SH.,MH karena berkat bantuannya dari awal perumusan judul hingga penulisan skripsi, beliau sangat banyak memberikan arahan, motivasi serta pengajaran kepada saya tentang skripsi yang saya tulis ini dari awal hingga akhir.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua Orang Tua saya tercinta Drs. Eddy Maizar S.Pd dan Hayati Isma Am,Keb yang telah mengasuh dan mendidik dengan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, sehingga saya bisa sampai menyelesaikan pendidikan Strata I, dan juga kepada kakak saya Tasya Mughainy Am,Keb, Bripda Villia Tiffani dan juga adik saya Fatin Ghinaya yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, insya Allah, Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi mereka.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Tiara Safani Sitorus, sebagai teman memberikan dukungan, doa sekaligus motivasi sehingga tak mempunyai rasa putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai disusun.

Kemudian terima kasih kepada sahabat terbaik saya Bagas Kurniawan, Nursyaida dan Putri Maulia Adam yang senantiasa menemani serta membantu penulisan skripsi ini. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan serta peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 Maret 2019

Hormat Penulis,

Agung F Rizkillah
NPM 1506200312

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	i
BERITA ACARA UJIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	5
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendedkatan penelitian	10
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpulan data	12
5. Analisis data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	13
B. Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana	20
C. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Para Ahli	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Penipuan.....	30
B. Tindak Pidana Penipuan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh PT. Nafisah Rihlatul Iman.....	45
C. Penerapan Pertanggungjawaban PT. Nafisah Rihlatul Iman dalam Penipuan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Putusan No. 1534/PID.B/2018/PN-LBP.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang mutlak di berikan kepada seorang yang melanggar suatu ketentuan hukum, suatu hukum yang telah dibuat atau yang telah diatur dalam perundang-undangan atas suatu tindak pidananya. Pertanggungjawaban pidana juga memberikan efek jera kepada seorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah di atur didalam Undang-undang. Tidak adanya suatu perbuatan (kesalahan) yang melanggar hukum tanpa adanya di berikan sanksi atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana juga melindungi seseorang dari sikap atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yang menyebabkan dirinya dirugikan baik secara materil maupun immateril. Pertanggungjawaban pidana juga merupakan suatu simbol atau suatu cerminan dari keadilan hukum di negeri ini.

Sedikit sejarah singkat dari korporasi bahwa korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan, sedangkan Amerika baru mengakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan. Setelah itu, Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa mengikuti tren tersebut termasuk Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana.¹

¹ Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali pers, halaman 98

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian yang mendalam para ahli, tapi sebagai akibat dari kecenderungan yang mendalam para ahli, tapi sebagai kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*). Doktrin pertanggungjawaban korporasi telah berkembang tanpa adanya teori yang memebenarkannya. Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum layaknya manusia melalui peran pengadilan. Hakim dalam sistem *common law* melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.²

Hakim pada waktu itu tidak memiliki banyak teori untuk membankan tindakan para agen kepada korporasi, berusaha dengan suatu pertanyaan apakah suatu korporasi dengan etentitas hukum tanpa memiliki bentuk psikis yang jelas, dapat juga dipersyaratkan memiliki kondisi/keadaan psikologis untuk adanya suatu penuntutan sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan yang lain mensyaratkan adanya hal itu. Berdasarkan pemikiran ini, akhirnya dapat “disepakati” bahwa korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab hanya pada kejahatan-kejahatan ringan. Konsep ini bertahan hingga akhir abad ke-19. Pertanggungjawaban korporasi pada abad ini, berkembang ke suatu pemikiran bahwa korporasi bertanggungjawab atas tindakan-tindakan para agen.³

Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa

²*Ibid.*, halaman 99

³*Ibid.*,

melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggungjawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen. Doktrin ini diambil dari hukum perdata dan diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the torts of law*) berdasarkan doktrin *respondeat superior*. Syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban korporasi ada tiga, yaitu : agen melakukan suatu tindak pidana (*commits a crime*); tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*); dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with intent to benefit corporation*), dan juga dalam perkara ini senada dengan menurut pendapat dari Mahrus Ali yang dituliskan didalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, bahwa H. Budi Sofyan Nasution yang dijatuhi hukuman tindak pidana penipuan, ia bertanggungjawab secara pribadi atas tindak pidana tersebut tetapi dalam kenyataannya H. Budi Sofyan Nasution pada saat itu sedang menjalankan pekerjaannya (dalam ruang lingkup) yang diperintahkan oleh PT. Nafisah Rihlatul Iman.⁴

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang menjalankan aktivitas usaha. Masyarakat yang masih sederhana, kegiatan

⁴*Ibid*, halaman 100

usaha cukup dijalankan dengan secara perorangan. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang sudah modern mempunyai pikiran yang maju, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha, tetapi dengan bekerja sama kepada orang lain bukan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan dari sebuah perusahaan, bahkan makin membuat hasrat pemilik perusahaan untuk melanggar suatu norma-norma hukum yang ada dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan perusahaan, apabila membuat suatu kejahatan yang masih dalam ruang lingkup dari perusahaan tersebut akan mengurangi rasa curiga kepada calon korban yang akan menjadi korban kejahatannya. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama, antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding usaha dijalankan seorang diri, dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.⁵

Banyaknya masyarakat Islam di Indonesia membuat tingginya permintaan untuk perjalanan ibadah haji, waktu tunggu yang sangat lama apabila mengikuti prosedur dari pemerintah menyebabkan masyarakat Islam di Indonesia memilih jalan untuk munaikan ibadah haji dengan haji plus, dengan demikian masyarakat Indonesia banyak mendirikan suatu izin usaha yaitu biro jasa travel umrah dan haji. Banyaknya berdiri izin usaha penyelenggaraan ibadah haji, banyak juga suatu niat jahat dari orang maupun organ dari biro jasa travel umrah dan haji

⁵Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 28

untuk melakukan suatu kejahatan dengan cara menipu, yaitu mengelabui para calon jamaah hajinya salah satunya dengan modus biaya yang relatif murah.

Penulis mengasumsikan bahwa ada kejanggalan atau terdapat kekeliruan dari penerapan hukum ini yang ada didalam Putusan Nomor 1534/Pid.B/2018/PN-LBP yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan ini menjadi suatu ketertarikan penulis untuk meneliti dan menganalisis Putusan Nomor 1534/Pid.B/2018/PN-LBP, menurut penulis dari buku-buku yang sudah dibaca bahwa berdasarkan asas-asas pertanggungjawaban korporasi dan juga alat bukti dipersidangan, putusan ini menunjukkan korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana ini, dan bukan menjadi tanggung jawab individu yang dibebankan kepada H. Budi Sofyan Nasution, melainkan direksi dari PT. Nafisah Rihlatul Iman seharusnya yang ikut bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana yang termasuk juga pertanggungjawaban korporasi. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban PT Nafisah Rihlatul Iman dalam Tindak Pidana Penipuan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1534/Pid.B/2018/PN-LBP)”**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana penipuan?
- b. Bagaimana tindak pidana penipuan penyelenggaraan ibadah haji oleh PT. Nafisah Rihlatul Iman?
- c. Bagaimana penerapan tanggung jawab PT. Nafisah Rihlatul Iman dalam penipuan penyelenggaraan ibadah haji pada putusan no. 1534/PID.B/2018/PN-LBP?

2. Faedah penelitian

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memebrikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal pertanggungjawaban yuridis tindak pidana penipuan penyelenggaraan ibadah haji (Studi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam analisis putusan No.1534/Pid.B/2018/PN-LBP)
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga tugas dan kewenangan Lembaga Kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penipuan dan juga kejahatan-kejahatan dari korporasi yang merugikan masyarakat, dan juga petanggung jawaban pidana atas tindak pidana penipuan dan juga tindak pidana korporasi yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana penipuan
2. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan penyelenggaraan ibadah haji oleh PT. Nafisah Rihlatul Iman
3. Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab PT. Nafisah Rihlatul Iman dalam penipuan penyelenggaraan ibadah haji pada putusan no. 1534/PID.B/2018/PN-LBP

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau kerangka-kerangka konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dan teori. Dalam penelitian ini yang menjadi Definisi Operasional adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban adalah suatu tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bersalah atas perbuatannya. Pertanggungjawaban dalam hal ini adalah tanggungjawab atas gagal nya berangkat calon jamaah haji dari PT. Nafisah Rihlatul Iman.
2. Tindak pidana adalah alasan untuk dijatuhi hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan atau kesalahan yang merugikan orang lain. Tindak pidana dalam bahasan ini adalah kejahatan yang merugikan calon jamaah haji.

3. Penipuan adalah perbuatan yang tidak jujur untuk mengelabui orang lain. Penipuan dalam bahasan ini adalah calon jamaah haji di iming-imingkan untuk keberangkatan haji dengan biaya relatif murah tetapi pada saat keberangkatan jamaah haji hanya sampai di Bandara Soekarno Hatta dan calon jamaah haji sempat menginap 3 (tiga) hari di hotel kota Jakarta untuk menunggu kejelasan tetapi tetap tidak jadi berangkat.
4. Penyelenggaraan ibadah haji adalah berkunjung ke tanah suci untuk menunaikan rukun islam yang kelima. Ibadah haji dalam bahasan ini adalah alasan dari PT. Nafisah Rihlatul Iman untuk meraih keuntungan dari calon jamaah haji dengan cara menipu.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pertanggungjawaban pidana penipuan penyelenggaraan ibadah haji bukanlah merupakan hal yang baru, Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Penyelenggaraan Ibadah Haji ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti.

Kemudian dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Qurratul Aini, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2018 yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Travel Umrah”. Metode yang dilakukan peneliti merupakan penelitian hukum positif dan hukum Islam. Pokok permasalahan yang diteliti bersangkutan adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan Pengadilan Negeri Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, sanksi pidana dalam putusan Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst terhadap penyelenggaraan umrah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.
2. Skripsi Siti Hanyfa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Studi Pada PT. Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung)” Skripsi ini merupakan penelitian Empiris. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian pendaftaran ibadah haji, faktor-faktor yang menyebabkan PT. Bunda Asni Prima tidak mampu memenuhi kuota, perlindungan hukum antara PT. Bunda Asni Prima dan jamaah haji dalam melaksanakan perjanjian.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam ke dalam bentuk skripsi ini adalah pertanggungjawaban yuridis dalam tindak pidana penipuan yang melibatkan korporasi, tindak pidana penipuan pelaksanaan ibadah haji pada PT. Nafisah

Rihlatul Iman, tanggung jawab PT. Nafisah Rihlatul Iman dalam penipuan penyelenggaraan ibadah haji.

E. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu yang menarik dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.⁶ Pendekatan kasus dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang sudah terjadi, kasus-kasus ini yang sudah terjadi dipelajari untuk memperoleh

⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119

gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu ukuran hukum dalam praktik hukum.⁷

2. Sifat penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan demikian, sifat penelitian dikategorikan penelitian deskriptif dengan analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

- a. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.⁸
- c. Bahan hukum tersier, kamus hukum dan ensklopedia.

⁷Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama. Depok: Prenadamedia Group, halaman 146

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 15. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13

4. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi toko-toko buku, Putusan Nomor 1534/pid.B/2018/PN-LBP, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁹

5. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang terseusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.

⁹Ida Hanifah dkk. 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa". Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menurut Komariah E. Sapardjaja tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Sedangkan menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan & bagi pelakunya dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁰

Sedangkan menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendidi dalam bukunya yang berjudul *Buku Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹ Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana

¹⁰Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Ke IV Jakarta: Kencana, halaman 27-28

¹¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudan Memahami Hukum Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana,halaman 37

(*eenewetterlijke omschreven menschelijkegedraging, onrechmatig, strafwaardig en aan sachuld te wijten*).¹²

Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang menyesatkan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk, karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.¹³

Menurut M. Sudradjat Bassar penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang yang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.¹⁴ Penipuan dalam arti luas adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat ditafsirkan sebagai perbuatan menyesatkan yang ada

¹² Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*. Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), halaman 112

¹³ Ester Magdalena. "Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang". *dalam Jurnal Ilmiah* 24 April 2014

¹⁴ Ayu Grahita, "Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penipuan", **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses Sabtu, 05 Januari 2019, pukul 23.45 WIB

dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 379a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁵

Perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual realionship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan ex Pasal 378. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan, apabila suatu tindak pidana ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana penjara.¹⁶

Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan ancaman pidana yang dikenakan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 378 adalah pidana penjara paling lama selama-lamanya 4 (empat) tahun. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal, menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁷

¹⁵David Sudarsono, *Op., Cit.*

¹⁶Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*". Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 41

¹⁷Bevi Septriana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umroh Pada Tahap Penyidikan", <http://digilib.unila.ac.id/27870/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses Senin, 14 Januari 2019, pukul 11.30 WIB

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyalanggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama. Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pasal 11 menyebutkan:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

¹⁸Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op.Cit.*, halaman 36

3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁹

Pasal 378 menyebutkan :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*Fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*Fleesentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini bukan dibuat untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk

¹⁹David Sudarsono, "Penipuan yang Mengatasnamakan Arisan Dihubungkan dengan Pasal 378 KUHP" **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses Sabtu, 05 Januari 2019, pukul 23.14 WIB

melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.

5. Pasal 381 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penipuan adalah pada pertanggung jawaban atau perasuransian.
6. Pasal 382 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang di pertanggungjawabkan.
7. Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.²⁰

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 378 yaitu ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, “membujuk/ menggerakkan orang lain dengan alat pem-bujuk/penggerak”:

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur subjektif “dengan maksud”, yaitu:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.²¹

²⁰Rizki Amalia, “ Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online”, <http://digilib.unila.ac.id/26233/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses Minggu, 06 Januari 2019, pukul 15.00 WIB

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:

1. Nama palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain bahkan menggunakan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

2. Keadaan atau sifat palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

3. Rangkaian kata-kata bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4. Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan

²¹David Sudarsono, "Penipuan yang Mengatasnamakan Arisan Dihubungkan dengan Pasal 378 KUHP. *Op.Cit.*

atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun kumulatif.

5. Membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan barang sesuatu

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.²²

B. Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah konsepsi berbeda dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi ketidak mampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Konsepsi pertanggungjawaban menandai pergeseran pandangan tentang pertanggungjawaban pidana yang semula diidentikkan dengan *mens rea*. Bahkan secara negatif, pertanggungjawaban pidana sering kali dimaknai dengan ketidak mampuan bertanggungjawab dan alasan pemaaf. Pergeseran pandangan tersebut, pertanggungjawaban pidana dimaknai dengan prinsip-prinsip yang ditujukan kepada hakim untuk menentukan apakah dalam keadaan tertentu pembuat tindak pidana dapat dicela atas tindak pidana yang dilakukannya. Dichelanya pembuat

²²*Ibid.*,

tindak pidana bergantung apakah pembuat dapat menghindari terjadinya tindak pidana apabila tidak ada upaya untuk menghindarinya maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata.²³

Persoalan pertanggungjawaban pidana diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak berkaitan dengan pembuat tindak pidana, tetapi berhubungan dengan tugas hakim untuk menentukan orang-orang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, dari sini terlihat bahwa perhatian utama pertanggungjawaban pidana merujuk kepada pedoman hakim dalam menentukan kriteria bagi seseorang agar dapat di pertanggungjawabkan dan oleh karenanya dipidana. Dalam konteks ini, keberadaan pembuat tindak pidana dipandang sebagai pusat dari penilaian hakim. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dimaknai secara sempit sebagai sikap batin ataupun unsur subjektif pembuat tindak pidana, tetapi dimaknai secara luas sebagai proses pedoman adjudikasi bagi hakim untuk menentukan dalam keadaan bagaimanakah seseorang dapat di pertanggungjawabkan dan oleh karenanya dapat dipidana.²⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah pernyataan hukum. Alf Ross menegaskan “*responsibility is an expression of legal judgment*”. Pernyataan hukum atas kesalahan pembuat tindak pidana didasarkan atas sistem hukum yang mengandung “syarat-syarat faktual” (*conditioning facts*) dan “akibat-akibat hukum” (*legal consequences*) sebagaimana digambarkan secara sederhana oleh

²³Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 68

²⁴*Ibid.*, halaman 69

Alf Ross sebagai “*acusation and judgment*”. Ketertarikan keduanya tidak dihubungkan secara alami ataupun faktual, tetapi harus ditetapkan aturan tertulis berdasarkan sistem hukum negara tertentu. Sebab itu sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, maka “aturan Undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggungjawab itu dan menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu”. Dalam konteks itu, pertanggungjawaban pidana harus diatur secara tertulis dalam ketentuan umum, sehingga dapat mencegah disparitas pedoman hakim dalam menentukan ketercelaan pembuat tindak pidana. Terlebih lagi, pertanggungjawaban pidana merupakan media penghubung antara hukum pidana dan hukum acara pidana sehingga pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan umum bersifat imperatif.²⁵

Selain unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan yang mutlak ditemukan itu, sangat terkait dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan *mens rea*, dimana unsur kesalahan ini harus ada bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut dengan *actus reus*. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tindak pidana atau *criminal*

²⁵*Ibid.*, halaman 70

liability artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.²⁶ Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian, artinya sikap kalbu atau *mens rea* dalam hukum pidana terdiri dari kesengajaan atau kealpaan, yang kepadanya harus dibuktikan keberadaannya untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana pelakunya. Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada pelaku pidananya, jika pada saat ia melakukan perbuatan itu, ia menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya itu atau setidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu.²⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dalam Pasal 36 telah merumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana, yakni Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana secara subyektif

²⁶ Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 10

²⁷ *Ibid.*, halaman 13-14

kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.²⁸

Azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Genn straf zonder schould; Actus non facit reum nisi mens sir rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Seseorang yang telah melanggar ketentuan diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit*.²⁹

Menurut Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Perbuatan yang merugikan orang lain tidak bisa lepas dari suatu pertanggungjawaban pidana, semua perbuatan yang merugikan orang lain harus di pertanggungjawabkan dihadapan hukum, karena ini juga salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain.

Perbuatan yang dapat di pertanggungjawabkan dalam hal ini berarti pembuat telah memenuhi suatu syarat untuk di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat di pertanggungjawabkan apabila mempunyai suatu kesalahan.³⁰

²⁸*Ibid.*,

²⁹Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 153

Seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidannya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.³¹

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus mempunyai di pertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³²

C. Pertanggungjawaban Korporasi menurut Para Ahli

Secara harfiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin, seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", "*corporatio*" sebagai kata benda (*subsantivum*) berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*corporare*" sendiri berasal dari kata corpus "*corpus*" (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" itu berasal dari hasil pekerjaan

³⁰Mahrus Ali. 2015. *Op,Cit.*, halaman 97

³¹*Ibid.*, halaman 95

³²*Ibid.*,

membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.³³

Menurut Utrecht dan Moh. Saleh di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP* berpendapat, korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi.³⁴

Subekti dan Tjitrosudibio, menyatakan *Corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun menurut Yan Pramadya Puspa bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan.³⁵

Korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota. Secara istilah, korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi.

³³Mahrus Ali. *Op,Cit*, halaman 1

³⁴Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 36

³⁵*Ibid.*,

Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.³⁶

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan pertanggungjawaban pidana di tandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi di batasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi di dalam ruang lingkup korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri.³⁷

Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau *universitas delinquere non potest* berubah dengan menerima konsep fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa : tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Masalahnya bagaimana pengaruh asas kesalahan terhadap

³⁶Mahrus Ali. *Op,Cit*, halaman 2

³⁷*Ibid.*,

korporasi sebagai pembuat delik ? apakah korporasi bisa mempunyai kesalahan ? menurut Suprpto korporasi bisa dipersalahkan bila kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat korporasi. Kesalahan itu bukan individu tetapi kolektif. Hal ini senada dengan pendapatnya Van Bemmelen dan Remmelink yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan kontruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Berkaitan dengan ini Roeslan Saleh berpendapat bahwa asas kesalahan pada korporasi tidak mutlak berlaku, tetapi cukup mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri). Sebenarnya hal ini tidak asing lagi karena dinegara-negara Anglo Saxon dikenal asas *mens rea* (sikap batin) dengan perkecualian terhadap delik-delik tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan *strict liability* dan *vicarous liability*.³⁸

Kaitan dengan bentuk pertanggungjawaban suatu badan hukum (korporasi) yaitu pidanaan yang dijatuhkan terhadap badan hukum badan hukum (korporasi itu sendiri) maka disimpulkan tentang ketentuan mengenai pidanaan terhadap suatu badan hukum atau perserikatan, antara lain :

1. Bahwa pidanaan itu pada prinsipnya bukan diarah tujuan kepada badan hukum atau perserikatan, tetapi sebenarnya kepada sekelompok manusia yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan atau yang mempunyai kekayaan bersama untuk suatu tujuan yang tergabung dalam badan tersebut.

³⁸Bambang Ali Kusumo. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia". *Dalam Jurnal Wacana Hukum* Volume VII, No. 2, Oktober 2008

2. Adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari penerapan hukum pidana (umum) terhadap badan-badan tersebut dalam hal badan-badan itu dapat dipidana, seperti tidak mungkinnya menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara, tutupan, kurungan) padanya dan tidak mungkinnya pidana denda diganti dengan pidana kurungan dan sebagainya.³⁹

Konsep korporasi dan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dimaksud dalam penulisan ini sudah tercantum didalam sebuah Undang-undang atau maksud penulis konsep yang sudah dirumuskan dalam naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang tercantum dalam Pasal 146, 45, 46, 47, 48, dan 49.⁴⁰

³⁹Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Dalam Jurnal Rechstaat* Vol. 8 No. 1 Maret 2014

⁴⁰Hamzah Hatrik. *Op., Cit*, halaman 12

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Penipuan

Menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi terdapat di Bab I Pasal 1 (ayat) 10 yaitu pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau Undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan juga terdapat dalam Pasal 3 tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi didalam maupun diluar lingkungan korporasi.⁴¹

Pasal 4 ayat (1) menjelaskan “korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-undang yang mengatur tentang korporasi ”, dalam Pasal 2 menjelaskan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :

⁴¹ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.⁴²

Apabila organ-organ dari korporasi melakukan tindak pidana penipuan maka pertanggungjawaban dari korporasi adalah pidana penjara dan denda, sebagaimana yang sesuai dengan Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal yang bisa menyebabkan suatu tindak pidana penipuan tersebut menjadi tanggung jawab dari korporasi apabila organ tersebut melakukan tindak pidana masih dalam ruang lingkup korporasi, korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana penipuan tersebut, menggunakan nama korporasi, korporasi tidak ada upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang akan terjadi dan juga sebaliknya bahwa korporasi tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh stafnya meskipun ia menggunakan nama atau memakai fasilitas dari korporasi tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan tersebut, kecuali semuanya atas izin dari direksi atau semuanya sesuai yang diperintahkan oleh direksi.

⁴²*Ibid.*,

Menentukan kesalahan korporasi yang menyebabkan korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan adalah bahwa suatu korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basi teoretis untuk menentukan salah tidaknya korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini penting karena pandangan tradisional Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas "*societas delinquere non-potest*", akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu tindak pidana yang dilakukan korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki bertanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui pertantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah ia, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, maka korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut. Demikian juga sebaliknya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri.⁴³

⁴³Mahrus Ali, *Op.cit.*, halaman 152

Penentuan kesalahan pada korporasi dan syarat-syaratnya sebagaimana disebutkan diatas dihubungkan dengan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, bagaimana pembuktian kesalahan pada teori-teori tersebut ? pada teori *direct corporate criminal liability* kesalahan pengurus korporasi yang bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi mutlak diperlukan dan harus dibuktikan. Walaupun pengurus tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang, pada dirinya harus juga dibuktikan adanya kesalahan, sehingga pidana yang dijatuhkan baik kepada pengurus maupun kepada korporasi memiliki justifikasi teoretis yang memadai, dengan kata lain yang perlu dibuktikan tidak hanya bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana, tapi juga terdapat kesalahan tersebut secara otomatis menjadi kesalahan korporasi.⁴⁴

Teori lain tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau teori identifikasi menyatakan bahwa perbuatan/kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi, yang dalam arti sempit dapat diartikan bahwa hanya perbuatan pejabat senior yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi, dan dalam arti luas diartikan bahwa tidak hanya pejabat senior/direktur yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi tetapi juga agen bawahannya.⁴⁵

Tindak pidana dalam Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketentuan umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang

⁴⁴*Ibid.*, halaman 154

⁴⁵ Butarbutar, Russel. 2015. "*Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi*. Bekasi: Gramata Publishing, halaman 67-68

terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka terdapat pemberatan pidanaaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana, yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pengurus atau pendiri, oleh karena itu yang dapat di pertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁷ Pertanggungjawaban suatu tindak pidana bisa melibatkan menjadi tanggung jawab korporasi apabila korporasi ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut, atau korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut, atau suatu tindak pidana tersebut masih menjadi bagian dari tujuan korporasi tersebut atau masih dalam ruang lingkup kegiatan korporasi tersebut yang dilakukan oleh orangnya atau pengurus dari korporasi itu sendiri. Kasus yang sangat terjadi di masyarakat adalah direksi selaku yang menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga ada pihak yang dirugikan dalam suatu tujuan korporasi dalam artian pekerjaan yang menjadi tujuan korporasi tersebut tidak dijalankan dengan sempurna. Jadi bilamana yang dilakukan oleh orang

⁴⁶Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tersebut melampaui kewenangan korporasi, meskipun ada yang dilakukan oleh orang itu masih berada dalam lingkup fungsinya, maka dalam hal demikian terhadap korporasinya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Tanggung jawab pidana hanya akan dibebankan kepada orang yang melakukannya saja, sebab yang terjadi disini bukannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, yang mana orang tersebut bekerja pada korporasi tersebut.⁴⁸

Demikian juga halnya bilamana yang dilakukan oleh orang tersebut telah berada di luar lingkup fungsinya, meskipun tidak melampaui kewenangan korporasi. Dalam hal ini terhadap korporasinya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, sebab yang terjadi disini bukannya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang ada di korporasi itu, karena meskipun apa yang dilakukan oleh orang itu tidak melampaui ruang lingkup korporasinya, akan tetapi yang dilakukan oleh orang itu telah melampaui fungsi kewenangan yang ada pada dirinya dalam bertindak didalam korporasi yang bersangkutan.⁴⁹

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya bisa dimintakan jikalau tindakan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam korporasi itu untuk kepentingan korporasinya, dilakukan oleh orang yang mempunyai dan tidak melampaui fungsinya, serta masih dalam batas-batas lingkup kewenangan korporasinya. Jika hal ini terjadi, maka kepada orang yang bersangkutan berikut dengan korporasinya harus dimintai pertanggungjawaban

⁴⁸Hasbullah F. Sjawie. *Op, Cit.*, halaman 116

⁴⁹*Ibid.*, halaman 117

pidananya. Tindakan orang tersebut yang untuk kepentingan korporasinya itu harus dimaknai bahwa tindakannya tidak semata-mata untuk keuntungan korporasinya, melainkan bisa saja terjadi orang itu melakukan perbuatan dimaksud disamping untuk kepentingan korporasinya, juga dilakukannya untuk kepentingan pribadinya.⁵⁰

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agensinya yang melakukan suatu tindak pidana penipuan, yang biasa dikenal dengan sebuah istilah "*actus reus*" yang berarti bahwa perbuatan dilakukan harus masih dalam ruang lingkup kekuasannya, yang dengan kata lain dalam menjalankan tugas itu masih dalam cakupan tugas korporasi dan masih menjadi tujuan korporasi tersebut.⁵¹

Selain itu, tanggung jawab pidana hanya akan dibebankan kepada orang yang melakukannya saja, apabila yang dilakukan oleh orang tersebut melampaui kewenangan korporasi dan apa yang dilakukan oleh orang itu telah berada diluar lingkup fungsinya. Dalam hal yang demikian terhadap korporasinya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Kembali, yang terjadi disini bukannya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tapi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bekerja di korporasi itu saja, dikarenakan apa yang dilakukan oleh orang itu telah melampaui kewenangan si korporasi dalam bertindak, juga karena tindakan orang itu telah melewati batas fungsinya dalam bertindak di korporasi yang bersangkutan.⁵²

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Op., Cit.*

Bila konsep turut serta tersebut diterapkan kepada korporasi, syarat terjadinya kerja sama secara fisik sulit terpenuhi, karena umumnya korporasi tidak melakukan tindak pidana secara langsung tapi melalui agen atau perwakilannya atau dilakukan langsung oleh patner kerjanya. Paling tidak terdapat dua kemungkinan terjadinya tindak pidana yang melibatkan korporasi bersama entitas hukum yang lain (manusia). Pertama, adakalanya pengurus korporasi bertindak bersama-sama fisik melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam situasi ini, untuk menentukan ada tidaknya delik penyertaan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, maka perlu dikaji apakah tindakan pengurus ketika melakukan tindak pidana masih dalam ruang lingkup atau fungsi-fungsi kewenangan korporasi atau tidak. Bila jawabannya adalah iya, maka delik penyertaan terjadi dalam situasi ini, dan juga korporasi harus melakukan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh agen-agenya.⁵³

Kedua, adakalanya pengurus korporasi tidak melakukan kerja sama fisik secara bersama-sama dengan pelaku yang lain pada saat melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Pelaku yang secara fisik melakukan perbuatan tersebut adalah pihak lain, tapi semua kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan pelaku disediakan oleh korporasi. Situasi ini tidak bisa dikategorikan sebagai delik pembantuan, karena penyediaan semua kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan pelaku menentukan terjadi tidaknya tindak pidana. Tetapi dalam delik pembantuan, sifat bantuan tidak menentukan terjadi tidaknya delik yang dituju

⁵²*Ibid.*,

⁵³Mahrus Ali, *Op.cit.*, halaman 85

oleh pelaku karena sifatnya hanya sebagai pelengkap. Selain itu, situasi tersebut juga tidak bisa dikategorikan sebagai delik penganjuran, karena sejak awal pelaku memang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana. Kalaupun situasi tersebut dimasukkan dalam delik turut serta, masalah yang muncul adalah terkait dengan keterlibatan secara fisik para pelaku dalam penyelenggaraan tindak pidana di lapangan, karena yang menjadi pelaku nyata bukan korporasi tapi entitas lain.⁵⁴

Berdasarkan uraian diatas, delik turut serta melakukan suatu tindak pidana pada korporasi yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memungkinkan tindak pidana korporasi. Akan tetapi, khusus mengenai konsep turut serta melakukan suatu tindak pidana, konsep tersebut perlu di rekonstruksi terutama terkait dengan terjadinya kerja sama secara fisik antara pelaku lain dengan korporasi. Dalam tindak pidana korporasi, syarat tersebut perlu diubah yakni cukup apabila antara korporasi dan orang lain atau entitas hukum yang lain telah ada pertemuan dan perencanaan yang matang untuk terjadinya tindak pidana, tanpa harus mensyaratkan bahwa korporasi atau melalui agennya melakukan tindak pidana secara langsung dilapangan.⁵⁵

Korporasi ikut terlibat tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, korporasi tidak bisa bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya kecuali tindak pidana tersebut ditujukan untuk menguntungkan korporasi. Keuntungan faktual suatu korporasi atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya tidak perlu secara nyata adanya, tapi cukup dengan fakta bahwa pengurus memang sengaja memberikan

⁵⁴*Ibid.*, halaman 86

⁵⁵*Ibid.*,

keuntungan tersebut kepada korporasi. Syarat bahwa pengurus harus bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya dinyatakan terbukti jika pengurus tersebut memiliki otoritas nyata atau dianggap memiliki otoritas nyata untuk melakukannya.⁵⁶

Dimaksud dengan otoritas nyata disini adalah bahwa korporasi secara sengaja memberikan otoritas kepada pengurus untuk melakukan suatu tindakan atas nama korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan dianggap memiliki otoritas nyata adalah jika pihak ketiga berkeyakinan bahwa pengurus tersebut benar-benar memiliki otoritas untuk melakukan suatu tindakan atas nama korporasi. Pembuktian atas kedua hal tersebut bergantung pada tiap-tiap sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dan cara putusan pengadilan dalam menafsirkannya. Disini hal penting yang perlu ditemukan dan dibuktikan pengadilan adalah bahwa sejak awal pengurus memang bertujuan (sengaja) untuk menguntungkan korporasi. Selain itu, korporasi tidak bertanggungjawab atas tindak pidana pengurus jika ia melanggar suatu kebijakan korporasi, dan korporasi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun atas tindakan pengurus itu. Korporasi juga tidak bertanggungjawab manakala tindakan pengurus secara nyata melanggar prinsip *fiduciary duty*. Untuk menyatakan korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya, pengadilan wajib melimpahkan kesengajaan pengurus tersebut kepada pengurus. Ada banyak cara yang dapat ditempuh pengadilan, antara lain melalui penerapan konsep *conspiracy, liability*

⁵⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 170-1710

*after mergers or dissolutions, misprision of felony, the willful blindness doctrine, dan the collective knowledge doctrine.*⁵⁷

Kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan menjadi kesalahan korporasi itu sendiri, dan juga tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab korporasi yang dibebankan kepada pengurus (direksi) untuk mengganti apabila ada kerugian yang dialami oleh orang lain. Kerangka teoritis penentuan kesalahan korporasi yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut dapat dipahami lebih jelasnya lagi jika dikaitkan dengan tahap kedua pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu korporasi melakukan tindak pidana, tapi tanggung jawab hanya dibebankan kepada pengurus. Karena itu tidak mengherankan jika kesalahan pengurus otomatis menjadi suatu kesalahan korporasi. Langkah ini ditempuh karena kesalahan selalu ditujukan terhadap subjek hukum manusia, sehingga perlu dicari dasar lain untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Jika mereka berpendapat bahwa korporasi dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana, itupun dilakukan dengan “memanusiakannya”, salah satunya adalah dengan mengaitkan karakteristik atau sifat subjek hukum manusia yang merupakan bagian dari korporasi pada korporasi itu sendiri.⁵⁸

Korporasi merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan kejahatan korporasi yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi, untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸*Ibid.*, halaman 172

organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang disisi lain.⁵⁹

Karakteristik korporasi sebagai suatu organisasi akan memberikan gambaran tentang sejauh mana keterlibatan dan pengaruh organisasi dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Struktur organisasi yang kompleks beserta delegasi kewenangan pada tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi dapat menjadi faktor penyubur bagi terciptanya peluang-peluang dalam melakukan penyimpangan korporasi (kejahatan korporasi) sehingga korporasi harus terlibat dalam suatu tanggung jawab besar atas kejahatan tersebut.⁶⁰

Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dimulai dengan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab pidana kepada korporasi atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pengurus. Dalam perkembangannya, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi. Secara perlahan –lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Kemudian, dibuka kemungkinan untuk menuntuk korprosi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasannya adalah karena selain korporasi menerima atau memperoleh keuntungan yang besar dari pengurusnya

⁵⁹Siregar Padian Adi Salamat. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*. Cetakan I. Yogyakarta: Deepublish, halaman 19

⁶⁰ *Ibid.*,

yang melakukan tindak pidana, juga karena pidana yang dijatuhkan kepada pengurus belum menjamin bahwa korporasi tidak akan mengulangi lagi tindak pidana tersebut.⁶¹

Secara lebih khusus tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri berarti diartikan bahwa apabila ada pejabat dari sebuah perusahaan melakukan suatu tindak perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum maka perbuatan tersebut otomatis juga menjadi suatu tanggung jawab dari perusahaan tersebut, (sedemikian rupa) dan untuk membentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak. Michael J. Allen juga berpendapat yang dikutip oleh Dwidja Priyatno dalam persoalan ini adalah korporasi hanya akan bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadi dari seorang pejabat korporasi tersebut atau bertindak untuk kepentingan korporasi bukan atas nama korporasi.⁶²

Menurut Michael J. Allen maka dapat disarikan bahwa berdasarkan doktrin identifikasi, untuk mempertanggungjawabkan suatu korporasi harus

⁶¹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 186

⁶²Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. 2014. *Penanggulangan kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49-50

dipenuhi 2 (dua) elemen, yaitu adanya orang yang diidentifikasi dengan korporasi dan bahwa perbuatan orang tersebut dilakukan dalam ruang lingkup jabatannya.⁶³

Kemudian untuk menentukan kapan korporasi bisa ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya ? Lord Reid mengatakan bahwa sebuah perusahaan dapat dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindakan dari *Board Of Director* (BOD) yang melakukan fungsi manajemen dan bertindak sebagai perusahaan. Demikian pula Lord Diplock berpandangan bahwa dasar yang harus dipergunakan untuk mengidentifikasi para pribadi yang dapat dianggap seorang yang mewakili korporasi adalah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar korporasi atau hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dipercayakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan perusahaan. Bahwa prinsip-prinsip umum identifikasi tentang perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan korporasi, tidak hanya dapat didasarkan atas pertimbangan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi harus juga mempertimbangkan *Standard Operational Procedure* dan Uraian Tugas (*job discription*) yang ditetapkan oleh perusahaan.⁶⁴

Hal yang paling relevan digunakan untuk memidanakan korporasi yakni *doctrine strict liability* dan *doctrine identification* atau teori pelaku fungsional, teori 'kawat berduri' serta *doctrine vicarious liability* yang mengandung arti bahwa korporasi ikut ambil beban tanggung jawab atas perbuatan pengurus, pengurus melakukan delik, maka yang turut bertanggungjawab adalah korporasi sehingga yang dipidana pengurus dan korporasi. Betapa pentingnya memidanakan

⁶³*Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 53

korporasi karena kerap dijadikan sebagai tempat penampungan kejahatan yang belum tersentuh, tetapi seharusnya bisa disentuh. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana, tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman tanpa kesalahan.⁶⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal manusia alamiah sebagai subjek hukum pidana. Prinsip ini bisa dijumpai melalui Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana hukuman hanya akan dijatuhkan kepada anggota pengurus suatu korporasi bilamana mereka melakukan delik pelanggaran. Pasal 59 ini menegaskan bahwa korporasi tidak dikenal oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai suatu subjek hukum pidana. Sesuai dengan Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak bisa dijadikan landasan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi, karena yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya terbatas pada manusianya, yakni pengurus korporasinya, pertanggungjawaban dari pengurus termasuk menjadi salah satu tanggung jawab dari korporasi itu tetapi tanggung jawab pengurus itu atas nama korporasi. Penentuan bahwa hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan tanggung jawab pidana ini dipengaruhi oleh asas yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana "*societas delinquere non-potest*", yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, apabila suatu korporasi melakukan tindak pidana, maka itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi;

⁶⁵Butarbutar, Russel. *Op., Cit*, halaman 71-72

karena melakukan delik pada waktu itu diartikan sebagai suatu perbuatan fisik dari sipembuat.⁶⁶

Pembatasan pengertian inilah yang kemudian telah menutupi atau melindungi badan hukum dari segala tindak kejahatan yang telah dilakukan, dengan mengatasnamakan badan hukum (korporasi) para pelaku menjadi aman dan terlindungi dari jerat hukum dan dapat bebas bertindak. Tidak ada sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut karena pada saat itu tidak ada pengaturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum. Tuntutan-tuntutan yang dapat dimintakan hanya berkaitan dalam lingkup keperdataan saja misalnya dengan meminta pembayaran ganti kerugian karena tindakan badan hukum keperdataan yang telah merugikan subjek hukum lain.⁶⁷

B. Tindak Pidana Penipuan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh PT. Nafisah Rihlatul Iman

Berdasarkan penelusuran dokumen khususnya Putusan Nomor 1534/Pid.B/2018/PN LBP telah ditemukan modus operandi yang dilakukan oleh terpidana H. Budi Sofyan Nasution, Terpidana H. Budi Sofyan Nasution pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, bertempat di Jl. Pendidikan 1 Dusun XII No. 76 Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

⁶⁶Hasbullah F. Sjawie. *Op,Cit.*, halaman 97

⁶⁷ Jimmy Tawalujan. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”. *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. I/No.3/Jul-Sep/2012

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terpidana dengan cara sebagai berikut:

1. Perjanjian lisan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan

Terpidana H. Budi Sofyan Nasution datang kerumah korban Wagirin dengan memberitahukan kepada korban Wagirin dan Wagini bahwa terpidana dapat memberangkatkan korban Wagirin dan Wagini untuk ibadah haji pada tahun 2017 dimana harganya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per orang, dimana harga untuk naik haji tersebut sudah sangat murah dan terdakwa mengatakan kepada korban Wagirin bahwa korban Wagirin dapat hanya membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dahulu saja dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dapat dibayarkan setelah selesai pulang ibadah haji, dan mendengar perkataan dan janji-janji dari terpidana yang dapat memberangkatkan korban Wagirin dan Wagini ibadah haji dengan harga murah dan sisanya dapat dibayarkan setelah ibadah haji, dan akhirnya korban Wagirin tergiur untuk menyetujui kesepakatan tersebut, terpidana meminta korban Wagirin dan Wagini memberikan Paspor atas nama Wagirin dan saksi Wagini.

Korban Wagirin membayar uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibuatkan bukti pembayaran dengan dua kwitansi dari PT. Nafisah Rihlatul Iman masing masing-masing sebesar Rp.55.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) karena kwitansi tersebut ditulis sekalian dengan uang yang sudah

ditransfer awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kwitansi tersebut masing-masing tertanggal 23 Maret 2017.

Ongkos Naik Haji ini termasuk kategori yang relatif murah mengingat keberangkatan haji ini adalah haji furodah, karena biaya haji ini termasuk kategori yang dikatakan relatif murah sehingga korban sangat tertarik untuk melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan biro jasa travel PT. Nafisah Rihlatul Iman dan korban tidak ada firasat sedikitpun bahwa ini adalah suatu upaya terpidana untuk mengelabuinya, dan yang lebih membuat korban tertarik untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan biro jasa travel PT. Nafisah Rihlatul Iman adalah bukan hanya ongkos perjalanannya yang murah tetapi ongkosnya bisa dibayarkan hanya setengah saja, lalu ongkos setengahnya lagi yang belum terbayarkan dapat dibayar setelah pelaksanaan ibadah haji selesai, bentuk iming-iming seperti inilah rangkaian perkataan yang keseluruhannya merupakan cerita yang seolah-olah benar, sehingga saksi korban Wagirin dan Wagini mau memberikan uangnya kepada terdakwa untuk penyelenggaraan ibadah haji, namun pada kenyataan yang ada korban Wagini dan Wagirin tidak jadi berangkat naik haji (gagal berangkat) dengan alasan yang sangat tidak logis.

Suatu perbuatan seperti ini termasuk dalam salah satu unsur tindak pidana penipuan yang tercantum pada Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu “tipu muslihat”, suatu perbuatan yang licik sehingga orang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan yang menguntungkan dirinya,

termasuk juga menunjukkan surat-surat palsu, dan juga calon korban memberikan uangnya atas tindakan tipu muslihat tersebut dengan akal cerdiknyanya.⁶⁸

2. Para calon jamaah memberi sejumlah uang kepada terpidana H. Budi Sofyan Nasution untuk atas nama PT. Nafisah Rihlatul Iman

Terpidana meminta agar dilakukan pembayaran panjar Ongkos Naik Haji (ONH) dan panjar tersebut saksi Wagirin transfer tanggal 31 Januari 2017 ke rekening atas nama Budi Sofyan Nasution sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI untuk dibuatkan kwitansi dan setelah uang panjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan terpidana terus menagih sisa pembayaran Ongkos Naik Haji malahan terus ditagih kepada korban Wagirin bukan yang dijanjikan awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) malah yang ditagih untuk dibayar sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan alasan apabila tidak dibayarkan maka uang panjar atau uang yang sudah disetorkan akan hangus.

Selanjutnya korban Wagirin membayar uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibuatkan bukti pembayaran dengan dua kwitansi dari PT. Nafisah Rihlatul Iman masing masing sebesar Rp.55.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) karena kwitansi tersebut ditulis sekalian dengan uang yang sudah ditransfer awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kwitansi tersebut masing-masing tertanggal 23 Maret 2017.

⁶⁸Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontrakstual*. Edisi Pertama. Jakarta: Pramedia Group, halaman 114

Kemudian korban Wagirin membayarkan kembali uang sisa Ongkos Naik Haji kepada terpidana untuk dibuatkan surat perjanjian korban melakukan pembayaran sisa Ongkos Naik Haji sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Juni 2017 dan pembayaran berikutnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2017 sehingga jumlahnya sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya terpidana meminta tambahan untuk keberangkatan sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) per orangnya, namun saat itu korban Wagirin tidak bersedia membayarnya karena sudah tidak sesuai dengan kesepakatan.

Unsur dari tindak pidana penipuan penjelasan tentang “barang” yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang yang berwujud antara lain adalah pakaian, uang, mobil, dan barang berharga lainnya, sedangkan barang yang tidak berwujud antara lain adalah aliran listrik, dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdasnya.⁶⁹

3. Para calon jamaah dibawa ke Jakarta agar ‘meyakinkan’ korban akan diberangkatkan naik haji

Terpidana kemudian memberitahu saksi Wagini dengan menjanjikan bahwa korban Wagirin dan Wagini akan berangkat pada hari Kamis 24 Agustus 2017, dan juga pada tanggal tersebut korban berangkat ke Jakarta untuk proses berangkat naik haji, korban Wagirin dan Wagini telah berangkat ke Jakarta untuk berangkat naik haji dari Jakarta menuju Mekkah, korban Wagirin dan Wagini

⁶⁹*Ibid.*, halaman 115

berangkat ke Jakarta selama 3 (tiga) hari, dan selama 3 (tiga) hari Wagirin dan Wagini menginap hotel di Jakarta untuk menunggu jadwal keberangkatannya. Namun setelah 3 (tiga) hari menunggu jadwal keberangkatan korban Wagirin dan Wagini juga tidak kunjung berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji (gagal berangkat), hingga akhirnya korban Wagini dan Wagirin menghubungi H. Budi Sofyan Nasution untuk meminta kejelasannya kenapa mereka tidak kunjung berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke mekkah, dan H. Budi Sofyan Nasution saat dihubungi ia mengatakan bahwa korban Wagini dan Wagirin tidak bisa berangkat naik haji atau tidak jadi berangkat naik haji dengan alasan bahwa visa tidak keluar, korban Wagirin dan Wagini memutuskan untuk pulang kemedan dan korban Wagirin dan Wagini sudah meyakini bahwa ia di tipu oleh H. Budi Sofyan Nasution untuk proses keberangkatan naik haji dengan menggunakan biro jasa travel PT. Nafisah Rihlatul Iman tempat ia bekerja, sehingga akhirnya korban Wagirin dan Wagini pulang ke Medan untuk memintai pertanggungjawaban terhadap PT. Nafisah Rihlatul Iman berikut seluruh anggota-anggota dari biro perjalanan haji tersebut agar uang mereka dikembalikan sepenuhnya sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awalnya apabila tidak jadi berangkat naik haji maka uang akan kembali 100% (sepenuhnya).

4. Para calon jamaah haji yang batal untuk diberangkatkan dijanjikan adanya pengembalian uang

Korban Wagirin dan Wagini sudah ada rasa curiga terhadap terpidana karena sudah meminta uang lebih dari kesepakatan awal, lantas korban langsung meminta kepada terpidana untuk membuat sebuah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan apabila korban tidak jadi berangkat naik haji maka uang

dikembalikan, namun sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian yang telah dibuat, apabila calon jamaah haji tidak jadi berangkat maka uang akan dikembalikan sepenuhnya kepada calon jamaah haji, pada saat itu korban Wagini dan Wagirin tiba di Medan langsung mendatangi terpidana H. Budi Sofyan Nasution untuk meminta kembali biaya Ongkos Naik Haji yang telah dibayarkan oleh saksi Wagirin dan Wagini dan terpidana mengatakan bahwa ia berjanji akan mengembalikan uang saksi Wagirin tanggal 10 Oktober 2017. Namun pada saat korban Wagini dan Wagirin mendatangi kembali atau menagih kembali ke H. Budi Sofyan Nasution tanggal 10 Oktober 2017 terpidana tetap tidak juga membayar atau mengganti uang korban Wagirin, tetapi tanggal 16 Januari 2018 terpidana H. Budi Sofyan Nasution mendatangi rumah korban Wagirin dan Wagini untuk mengembalikan uang korban Wagirin, tetapi terpidana H. Budi Sofyan Nasution tidak membayar atau mengganti uang korban sepenuhnya ia mengembalikan hanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan juga pada saat hari yang bersamaan H. Budi Sofyan Nasution membuat lagi sebuah perjanjian mengatasnamakan jabatannya sebagai komisaris dari PT. Nafisah Rihlatul Iman bahwa ia akan melunasi lagi kekurangannya, yang didalam surat perjanjian tersebut akan mengembalikan kekurangannya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2017, tetapi sampai pada tanggal 04 Februari 2017 terpidana H. Budi Sofyan Nasution juga tak kunjung bisa untuk mengembalikan kekurangan dari ongkos naik haji tersebut. Sehingga perbuatan tersebut terpidana memenuhi unsur suatu tindak pidana penipuan yang menipu korban Wagirin dan Wagini atas gagalnya berangkat naik haji, sehingga korban merasa dirugikan atas perbuatan

tersebut dan korban mengalami kerugian senilai Rp. 178.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan keterangan dan bukti yang ada, bahwa PT. Nafisah Rihlatul Iman ikut andil dalam tindak pidana penipuan ini, bentuk tindak pidana ini ialah pada awalnya terpidana mengungkapkan secara lisan dengan langsung mendatangi rumah korban untuk memberitahukan bahwa ia bisa memberangkatkan haji melalui jasa travel tempat ia bekerja PT. Nafisah Rihlatul Iman dengan biaya yang sangat murah yaitu Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per orang, dan juga terdakwa mengatakan bahwa korban bisa membayar hanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja dahulu, dan bisa dibayarkan kepada terdakwa setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai dilaksanakan, janji seperti inilah yang membuat korban tertarik untuk memakai jasa PT. Nafisah Rihlatul Iman untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Kemudian korban Wagirin pada saat membayarkan sisa kekurangan uang yang telah dijanjikan kepada terdakwa untuk Ongkos Naik Haji sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada saat itu tanggal 9 Mei 2017 saksi Wagirin meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan perjanjian atas penyelenggaraan ibadah haji, dan juga terdakwa membuat surat perjanjian untuk penyelenggaraan ibadah haji, tetapi pada saat hari yang telah dijadwalkan untuk keberangkatan, saksi Wagirin dan Wagini berangkat ke Jakarta dan bermalam selama 3 hari dihotel dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi Wagirin dan Wagini tidak dapat berangkat naik haji dengan alasan terdakwa bahwa Visa belum selesai dan pada saat itu juga

saksi Wagirin dan Wagini kembali ke Medan dan meminta untuk uang yang telah dibayarkannya untuk Ongkos Naik Haji dikembalikan sepenuhnya.

Tindak pidana penipuan ini memenuhi unsur Subjektif dan Obejktif, unsur Subjektifnya ialah sengaja atau kesengajaan, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Hukum positif Indonesia, definisi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht*, yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang.”⁷⁰

Unsur Objektifnya ialah tipu muslihat, yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlalat orang lain, sehingga seseorang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu. Rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya. Terdakwa dalam hal ini membuat rangkain kata-kata bohong dengan membuat perjanjian secara lisan, bahwa ia menyediakan jasa berangkat naik haji dengan biaya yang sangat murah dan dapat dibayarkan setengahnya saja lalu dapat dilakukan pelunasan setelah ibadah haji selesai dilaksanakan, perjanjian ini tidak hanya dilakukan secara lisan tetapi dibuat juga secara tulisan, tipu daya seperti ini

⁷⁰Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontrakstual. Op,Cit.*, halaman 116

yang membuat korban dapat menerima suatu perkataan tersebut yang seolah-olah suatu perkataan yang benar, dan juga korban sangat yakin dan percaya bahwa terdakwa yang mewakili biro jasanya bisa memberangkatkan haji.⁷¹

C. Penerapan Tanggung Jawab PT. Nafisah Rihlatul Iman dalam Penipuan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Putusan No. 1534/PID.B/2018/PN-LBP

Bahwa sudah menjadi ketentuan apabila pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan, namun bagaimana jadinya apabila pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pihak yang seharusnya tidak dapat dibebankan atas pertanggungjawaban pidana tersebut. Inilah yang terjadi pada terpidana H. Budi Sofyan Nasution, yang menjadi terpidana, terdakwa hingga akhirnya menjadi terpidana atas kasus penipuan penyelenggaraan ibadah haji.

Apabila ditelusuri lebih dalam atas alat-alat bukti surat, saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang ada dipersidangan, maka seharusnya yang menjadi pihak yang patut disangkakan telah melakukan penipuan adalah organ-organ PT. Nafisah Rihlatul Iman, bukan pribadi H. Budi Sofyan Nasution. Bukan tanpa alasan untuk memberikan penjelasan tersebut, karena modus operandi yang dilakukan adalah dengan mengatasnamakan PT. Nafisah Rihlatul Iman sebagai sebuah badan hukum yang akan memberangkatkan para calon jamaah haji (para korban).

H. Budi Sofyan Nasution merupakan komisaris di PT. Nafisah Rihlatul Iman, Tanggungjawab PT. Nafisah Rihlatul Iman di dalam putusan No.

⁷¹*Ibid.*, halaman 114

1534/Pid.B/2018/PN-LBP sama sekali tidak bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan penyelenggaraan ibadah haji ini, melainkan yang bertanggungjawab ialah H. Budi Sofyan Nasution sebagai individu, tetapi didalam proses pembuktian di persidangan alat bukti tindak pidana ini berikut adalah alat bukti didalam persidangan, bahwa perjanjian tentang pelaksanaan ibadah haji menggunakan atas nama PT. Nafisah Rihlatul Iman yang diwakili oleh direksi, bukti surat perjanjiannya sebanyak 6 (enam) lembar dan juga perjanjian tersebut di tanda tangani langsung oleh direksi dan komisaris dari PT. Nafisah Rihlatul Iman, tetapi pada kenyataannya di persidangan bagaimana mungkin direksi dan PT. Nafisah Rihlatul Iman lepas tanggung jawab atau tidak dimintai pertanggungjawaban begitu saja atas tindak pidana ini. Hal ini yang menjadikan penulis ambigu atas tindak pidana tersebut dan hal-hal yang seperti apa sehingga direksi bisa hilang begitu saja tanggung jawabnya atas yang dilakukannya dan anggotanya, tetapi seharusnya berdasarkan literatur-literatur yang saya baca tindak pidana ini menjadi tanggung jawab PT. Nafisah Rihlatul Iman atau penanggung jawabnya untuk menggantikan kerugian kepada korban. H. Budi Sofyan Nasution sudah bekerja sesuai prosedur yang menjadi tujuan PT. Nafisah Rihlatul Iman, ditambah lagi Hj. Sunderyana selaku direksi dari PT. Nafisah Rihlatul Iman ikut serta dalam menjanjikan keberangkatan ibadah haji, berjanji secara lisan kemudian perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi nyatanya direksi dan juga PT. Nafisah Rihlatul Iman bisa hilang begitu saja tanggung jawabnya atas tindak pidana ini.

Kemudian penulis menjabarkan lebih lanjut atas modus operandi yang dilakukan terpidana kepada korbannya. Menurut keterangan korban Wagirin dan bukti-bukti yang ada di persidangan Nomor Register 1534/Pid.B/2018/PN-LBP bahwa yang telah melakukan penipuan ialah PT. Nafisah Rihlatul Iman dan nama pemiliknya ialah Hj. Sunderyana, kemudian korban selaku nasabah dari terpidana yang dijanjikan akan diberangkatkan ke tanah suci Mekkah untuk ibadah haji, saat itu juga terpidana menawarkan kepada korban agar korban mau berangkat haji melalui biro perjalanan haji yang dimiliki oleh Hj. Sunderyana yang bernama PT. Nafisah Rihlatul Iman yang komisaris utamanya adalah terpidana sendiri sedangkan istri terpidana bernama Hj, Sunderyana sebagai Direktur Utamanya dan iming-iming terpidana kepada korban bahwa dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- bisa diberangkatkan oleh terdakwa sebanyak 2 orang sedangkan sisa kekurangannya bisa dibayar setelah selesai ibadah haji. Terpidana dan juga Hj Suderyana juga mengatakan akan mengembalikan uang 100% apabila calon jamaah haji tidak jadi berangkat naik haji.

Agar direksi sebagai organ perseoran yang mengurus perseroan sehari-hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan perseroan, ia harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus perseroan. Kewenangan yang telah diberikan, ia perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung jawabnya.⁷²

⁷²Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan I. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 103

Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kewajiban seorang individu (direksi) untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab dapat berlangsung terus atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan. Jadi, dalam perseroan, tanggung jawab direksi timbul, apabila direksi yang memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Agar wewenang atau kewajiban direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan, idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada. Untuk itulah Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat 2). Sehubungan dengan bukti didalam persidangan direksi tidak mempunyai upaya untuk melakukan pencegahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya, bahkan direksi ikut andil atau turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan juga direksi tidak tuntas dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan pelayanan yang baik dengan kata lain tidak sampai merugikan nasabah yang memakai jasa travelnya, direksi bisa lepas tanggung jawab atas tindak pidana ini apabila direksi telah melaksanakan

seluruh tugas yang dibebankan kepadanya telah selesai ia laksanakan dengan baik dan tidak menyebabkan ada pihak yang dirugikannya.⁷³

Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Ayat (5) mengatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.⁷⁴

Dewan komisaris tanggung jawab dan berwenang mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan (Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 114 Undang-undang Perseroan Terbatas). Berkenaan dengan tanggung jawab dewan komisaris, dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan *fiduciary duties* anggota direksi secara mutatis

⁷³*Ibid.*, halaman 103-104

⁷⁴*Ibid.*,

mutandis berlaku bagi anggota dewan komisaris, tetapi dalam pokok perkara ini H. Budi Sofyan Nasution tidak bertanggungjawab sebagai komisaris dari PT. Nafisah Rihlatul Iman tetapi ia bertanggungjawab secara pribadi. Bagaimana mungkin bisa H. Budi Sofyan Nasution mutlak bertanggungjawab secara pribadinya, tetapi dalam kenyatannya ia dalam kejadian tersebut berstatus sebagai komisaris dari PT. Nafisah Rihlatul Iman atau bekerja untuk PT. Nafisah Rihlatul Iman dan H. Budi Sofyan Nasution pun tidak sendiri pada waktu itu melainkan Hj. Sunderyana selaku direksi ada dalam kejadian tersebut.⁷⁵

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, pada pokoknya ada dua tugas komisaris. Pertama, mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Kedua, memberikan nasehat kepada direksi. Ditulis “pada pokoknya” karena dalam anggaran dasar Perseoran Terbatas dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Beberapa hal biasanya memerlukan persetujuan komisaris, misalnya persetujuan untuk menandatangani perjanjian dan menyetujui jaminan atas pinjaman tersebut serta persetujuan untuk menerbitkan saham dan negosiasi terhadap restrukturisasi perusahaan.⁷⁶

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

⁷⁵*Ibid.*, halaman 138

⁷⁶*Ibid.*, halaman 140

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁷⁷

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan sebenarnya itu adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat di pertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁷⁸

Ketentuan yang mengatur hal tersebut dainut oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti Pasal 169, 398 dan 399. Pasal 169 berbunyi :

1. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.⁷⁹

Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan

⁷⁷Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 86

⁷⁸*Ibid.*,

⁷⁹Muladi dan Dwidja Priyatno. *Op.Cit.*, halaman 87

perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini berbanding terbalik dengan isi dari putusan Nomor 1534/Pid.B/2018/PN-LBP, direksi sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab, mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan, yang sebagaimana mestinya direksi harus ikut serta menanggung ganti rugi baik secara materil maupun formil kepada korban dari penipuan penyelenggaraan ibadah haji, karena tindak pidana ini masih di dalam ruang lingkup perseroan dan tujuan dari perseroan tersebut. Merujuk pada teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, bentuk usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas (*legal entity*) merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak kemauan sendiri yang di jalankan oleh alat-alat perlengkapannya. Direksi adalah orang atau alat perlengkapan badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan seterusnya. Karena setiap gerakan organ-organ itu tunduk pada kehendak otak manusia, maka sejalan dengan konsep manusia dan organnya tersebut dapat dianalogikan bahwa setiap gerakan atau aktifitas direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amat pemegang saham dalam rapat umum (*general meeting*) yang termaktub dalam anggaran dasar. Karena itu, direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Menurut konsep *trustee*, seorang direksi sebagai *trustee* bertindak untuk mengelola atas dasar *legal owmer title*. Karena itu direksi sebagai *trustee* adalah bertanggungjawab untuk setiap kerugian

di derita korporasi (*trust*) atas kesalahannya (*the trust is liable for any loss the trust suffers though his negligence*). Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa direksi perseroan itu bertindak mewakili dan mengurus jalannya perseroan sebagai badan hukum, untuk kepentingan perseroan itu sendiri.⁸⁰

Undang-undang, di satu pihak telah memberikan kewenangan kepada direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan, tetapi di lain pihak di balik itu Undang-undang memberikan pula tanggung jawab kepada direksi atas kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang. Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseoran apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya”.⁸¹

Doktrin *fiduciary duty* merupakan salah satu areal terpenting (ring satu) dalam hukum perseroan, berasal dan mempunyai akar-akarnya dalam hukum romawi, tetapi banyak dikembangkan dalam sistem hukum Anglo Saxon, yang menyusup ke dalam berbagai bidang hukum, termasuk ke dalam hukum perusahaan dengan mengintrodukirnya sebagai tugas *fiduciary* dari direksi. Tugas *fiduciary dut* merupakan sebuah amanah di pundak direksi. Berdasarkan arti dari kata *fiduciary* yang berarti kepercayaan, maka direksi memegang kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh perusahaan, dan dengan amanah *fiduciary*, maka direksi wajib dengan itikad baik menjalankan tugasnya dan fungsinya, yaitu

⁸⁰Freddy Harris dan Teddy Anggoro. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 38

⁸¹Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22

dalam fungsi manajemen dan fungsi representasi. Doktrin *fiduciary duty* ini di atur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁸²

Doktrin *business judgment rule* merupakan doktrin yang melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Doktrin *business judgment rule* adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari sistem *common law* dan merupakan *derrivative* dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi yang diambil dengan itikad baik. Pada umumnya prinsip ini telah dianut dalam dunia bisnis di Indonesia dan hal tersebut disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang antara lain menentukan bahwa direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan, dan pengurus wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁸³

Kemudian menurut sumber-sumber dan doktrin-doktrin para ahli, penerapan hukum di dalam putusan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada dan bukti-bukti di dalam persidangan hakim telah membuat kekeliruan dalam

⁸² Tengku Erwinsyahbana. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah" *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 Nomor 1 Juni 2017

⁸³*Ibid.*,

penerapan hukum, yang mana seharusnya tanggung jawab hukum ini bukan untuk individu dari terdakwa H. Budi Sofyan Nasution tetapi ini menjadi tanggung jawab korporasi yang diwakili oleh direksi selaku penanggung jawab dari korporasi tersebut, dan juga direksi ikut terlibat dalam melakukan perjanjian kepada korban untuk penyelenggaraan ibadah haji. Tindak pidana ini juga masih didalam ruang lingkup dari korporasi dan juga bagian dari tujuan korporasi. Hal ini sangat merugikan terdakwa sendiri karena sudah tidak mencerminkan keadilan dimata hukum dan mencederai hukum itu sendiri. Kekeliruan dalam penerapan hukum seperti ini membuat trauma tersendiri bagi masyarakat dan tidak ada lagi kepercayaan tentang kepastian dan keadilan hukum, sehingga banyak asumsi dari masyarakat bahwa hukum itu hanya untuk orang-orang bawah atau masyarakat miskin.

Direksi selaku penanggung jawab dari PT. Nafisah Rihlatul Iman tidak mempunyai pledoi untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana ini, karena secara teori hukum direksi mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana ini. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum tetapi tidak ada upaya pencegahan atas perbuatan tersebut.

2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁸⁴

Setiap jabatan memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang. Tugas dan kewajiban serta wewenang itu harus dilaksanakan dengan baik. Apabila tugas dan kewajiban itu dilakukan atau wewenang jabatan itu telah disalahgunakan akan membawa konsekuensi terhadap pejabat yang melalaikannya itu. Pejabat harus bertanggungjawab atas kelalaiannya itu atau penyalahgunaan kewenangannya itu. Demikian pula untuk jabatan anggota direksi suatu perseroan.⁸⁵

Berdasarkan hal-hal tersebutlah membuat penulis menyatakan bahwa yang menyebabkan seharusnya direksi selaku penanggungjawab dari PT. Nafisah Rihlatul Iman ikut bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, karena perbuatan itu direksi mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat sesuatu dan direksi mengetahuinya tindakan seperti itu sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang diperbolehkan didalam Undang-undang. Tetapi pada kenyataannya di dalam suatu kejadian tersebut direksi tak mempunyai tak ada sama sekali untuk melakukan upaya pencegahan melainkan direksi memang sudah mempunyai niat jahat untuk mengelabui para calon korbannya.

Doctrin of vicarious liability yang berkaitan dengan korporasi, maka suatu korporasi di mungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mandatasirnya atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara majikan (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

⁸⁴Muladi dan Dwidja Priyatno. *Op.Cit.*, halaman 77

⁸⁵Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, halaman 99

Harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya.⁸⁶

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus. Berikut alasan-alasannya :

1. Sekalipun korporasi dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukannya sendiri kegiatan tersebut, tetapi melalui orang atau orang-orang yang merupakan pengurus dan para pegawainya, dirasakan tidak adil oleh masyarakat apabila perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus korporasi itu bukan saja dilakukan untuk atas nama korporasi, tetapi juga dilakukan untuk memberikan manfaat berupa memberikan keuntungan finansial ataupun menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan. Tidak mustahil pula dalam hal pengurus korporasi melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat tersebut di biyai oleh korporasi. Karena itu sudah sepatutnya atau sudah sewajarnya apabila pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dibebankan pula kepada korporasi tersebut.
2. Tidaklah cukup apabila hanya membenankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi saja atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tersebut harus juga dibebankan kepada korporasi

⁸⁶Ruslan Renggong. *Op,Cit.*, halaman 44

karena korporasi jauh lebih mampu untuk membayar denda pidana dibandingkan apabila dibebankan kepada pribadi pengurus.

3. Apabila membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi tidaklah cukup apabila korporasi ikut menikmati hasil tindak pidana tersebut, maka dirasa tidak adil apabila korporasi tidak ikut memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Apabila korporasi diharuskan pula memikul pertanggungjawaban pidana, maka sikap tersebut dapat membuat para pemegang saham akan lebih ketat mengawasi tindakan pengurus korporasi agar jangan sampai melakukan tindak pidana yang akan dapat menimbulkan risiko berat bagi korporasi. Risiko bagi korporasi dan pemegang saham adalah karena kemungkinan aset korporasi dirampas oleh negara, dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang, dibubarkan korporasi tersebut oleh pengadilan, dan lain-lain.⁸⁷

Direksi ialah yang bertanggungjawab atas semua kegiatan Perseroan Terbatas . Sebagaimana dalam halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan Terbatas, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-undang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 85 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana

⁸⁷Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Cetakan Kedua. Depok: Kencana, halaman 73-74

dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan itu secara *acontrario* dapat dartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah atau tidak lalai menjalankan tugasnya, berarti direksi tidak bertanggungjawab penuh secara pribadi. Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari Perseroan Terbatas. Sebaliknya, oleh karena itu menjadi anggota direksi adalah berarti menduduki suatu jabatan, orang yang menduduki suatu jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila kemudian tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan atau jika kewenangannya disalahgunakan untuk keuntungan secara pribadi maupun untuk kelompok.⁸⁸

Perkara ini suatu hukuman yang diberikan kepada terpidana H. Budi Sofyan Nasution yaitu hukuman dirinya atas nama pribadinya bukan sebagai suatu penghukuman yang mengatasnamakan komisaris dari PT. Nafisah Rihlatul Iman, jadi seolah-olah tindak pidana ini mutlak atas tindak pidana pribadi yang dilakukan oleh H. Budi Sofyan Nasution, tetapi H. Budi Sofyan Nasution bekerja sudah sesuai dengan dari prosedur yang telah dibuat dari PT. Nafisah Rihlatul Iman yang seyogyanya sudah menjadi kewajiban dari komisaris tersebut dan juga pada saat itu terpidana H. Budi Sofyan Nasution tidak bekerja atau tidak melakukannya secara sendiri, tetapi H. Budi Sofyan Nasution selaku komisaris di temani oleh direksi dari PT. Nafisah Rihlatul Iman yaitu Hj. Sunderyana yang pada saat ikut serta didalamnya melakukan sebuah suatu janji-janji palsu kepada korbannya bahwasanya mereka selaku direksi dan juga komisaris dari PT. Nafisah Rihlatul Iman bisa memberangkatkan haji dengan biaya yang sangat murah.

⁸⁸Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, halaman 22-23

Penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mencerminkan suatu hukum yang tidak berjalan sebagaimana dengan porsinya dan juga sangatlah tidak adil bagi terpidana H. Budi Sofyan Nasution, hakim telah membuat suatu penerapan hukum yang keliru kepada terpidana H. Budi Sofyan Nasution, karena menurut penulis dari semua bukti-bukti yang ada didalam persidangan ini bukan menjadi suatu tanggung jawabnya secara pribadinya tetapi menjadi suatu tanggung jawab secara bersama dan juga menjadi tanggung jawab dari PT. Nafisah Rihlatul Iman karena mereka melakukannya secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”⁸⁹

Penghukuman kepada manusia atau pegawai dari korporasi tersebut, bilamana ternyata semua persyaratan adanya tindak pidana korporasi itu telah terpenuhi, tidak bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana korporasinya. Penuntut umum tidak bisa tidak selain mengajukan tuntutan kepada korporasinya. Demikian juga sebaliknya, pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak bisa dipandang sebagai alasan penghapusan tanggung jawab atas orang yang

⁸⁹Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

menentukan dari korporasi itu, karena tanpa ada orang yang secara fisik melakukannya, tidak mungkin korporasi itu bisa bergerak.⁹⁰

Pandangan yang menyatakan bahwa hanya manusianya saja yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana terjadi suatu tindak pidana yang bersinggungan dengan korporasi, dan sebaliknya pendapat yang mengatakan bahwa hanya korporasinya saja yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana ada suatu tindakan pidana yang erat kaitannya dengan perbuatan korporasi tidak seluruhnya bisa diikuti. Pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak saja harus dimintakan kepada korporasinya, tetapi juga mesti kepada orangnya, yang *directing mind and will*-nya dianggap sebagai *directing mind and will* korporasinya, yaitu direksi atau orang lain dalam tingkat manajemen korporasi, yang cara “lahiriah” melakukan perbuatan dimaksud, tetapi banyak sekali pada kenyataannya direksi hilang tanggung jawabnya atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya atau pun yang dilakukan oleh pejabat bawahannya, tetapi tindak pidana itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan juga direksi ada dan mengetahui atas tindak pidana tersebut,⁹¹ direksi bisa lepas tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh anggotanya sepanjang ia dapat membuktikan hal berikut :

1. Tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.
2. Pengurusan dilakukan berdasarkan itikad baik dan prinsip kehati-hatian.
3. Tidak ada benturan kepentingan.

⁹⁰Hasbullah F. Sjawie. *Op, Cit*, halaman 94

⁹¹*Ibid.*, halaman 94-95

4. Mengambil tindakan pencegahan.⁹²

⁹²Freddy Harris dan Teddy Anggoro. *Op,Cit.*, halaman 46

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pasal 169 menjelaskan, turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.
2. Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terpidana dengan modus operandi melakukan sebuah perjanjian kepada korban secara lisan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, didalam sebuah perjanjian tersebut para calon jamaah haji (korban) yang batal untuk diberangkatkan dijanjikan adanya pengembalian uang penuh, dan juga terpidana membawa calon jamaah ke Jakarta agar meyakinkan korban bahwa akan berangkat naik haji.
3. Tanggung jawab tindak pidana ini dibebankan kepada pribadi dari terpidana, dan juga PT. Nafisah Rihlatul Iman tidak mempunyai tanggung jawab atas tindak pidana ini. Fakta yang ada didalam persidangan pertanggungjawaban tindak pidana ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari PT. Nafisah Rihlatul Iman karena tindak pidana ini masih dalam ruang lingkup perusahaan.

B. Saran

1. Pengaturan hukum dalam tindak pidana korporasi seharusnya diatur lebih spesifik lagi tujuannya demi melindungi hak-hak dari perorangan atau individu yang ada didalam perusahaan tersebut, karena seringkali pertanggungjawaban korporasi hilang dan anggota dari perusahaan yang menanggungnya secara pribadi.
2. Proses penyelenggaraan ibadah haji seharusnya melibatkan Departemen Agama, dengan begitu organ-organ dan anggota yang ingin melakukan suatu kejahatan yang mengatasnamakan atau menggunakan nama dari biro jasa travel haji dan umrah akan berkurang, karena akan lebih takut lagi atau lebih terbatas untuk melakukan suatu kejahatan.
3. Kepolisian seharusnya jeli dalam menyidik suatu perkara agar tidak terjadinya salah penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan I. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*. Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Butarbutar, Russel. 2015. *“Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Ke IV Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*.s Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hutahuruk, Rufinus Hotmaulana. 2014. *Penanggulangan kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Cetakan Kedua.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *”Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama. Depok: Prenadamedia Group.

- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. "*Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*". Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group.
- , 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group.
- Siregar, Padian Adi Selamat. 2018. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah*. Cetakan I. Yogyakarta: Deepublish.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 15. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Cetakan Kedua. Depok: Kencana.
- Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*". Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group.
- , 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontrakstual*. Edisi Pertama. Jakarta: Pramedia Group.

Jurnal :

- Bambang Ali Kusumo. "Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia". *Dalam Jurnal Wacana Hukum* Volume VII, No. 2, Oktober 2008.

Ester Magdalena. “Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang”. *dalam Jurnal Ilmiah* 24 April 2014.

Jimmy Tawalujan. “Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”. *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. I/No.3/Jul-Sep/2012.

Tengku Erwinsyahbana. “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah” *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 Nomor 1 Juni 2017

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “ Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Dalam Jurnal Rechstaat* Vol. 8 No. 1 Maret 2014.

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Internet :

David Sudarsono, “Penipuan Mengatasnamakan Arisan Dihubungkan dengan Pasal 378 KUHP”<http://repository.uinsuska.ac.id/8174/3/BAB20II.pdf>, diakses Jumat, 04 Januari 2019, pukul 21.55 WIB.

Ayu Grahita, “Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penipuan”, **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses Sabtu, 05 Januari 2019, pukul 23.45 WIB.

Bevi Septriana, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umroh Pada Tahap Penyidikan”, <http://digilib.unila.ac.id/27870/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses Senin, 14 Januari 2019, pukul 11.30 WIB.

Rizki Amalia, “ Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online”, <http://digilib.unila.ac.id/26233/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses Minggu, 06 Januari 2019, pukul 15.00 WIB.